

UNDANG-UNDANG No. 19 TAHUN 1950.
tentang
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 3 TAHUN 1950
tentang
PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA :

Menimbang : bahwa perlu diadakan beberapa perubahan dalam Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta ;

Mengingat : pasal 5 ayat (1) pasal 20 ayat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Undang-undang No. 22 tahun 1948.

Dengan persetujuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat.

M e m u t u s k a n :

Merubah Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagai berikut :

Pasal 1.

Dalam pasal 3 diadakan ayat (2) baru, jang berbunyi sebagai berikut :
Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat daerah Istimewa Jogjakarta, jang pertama terbentuk dengan Undang-undang pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama tanggal 15 Djuli 1955.

Ayat (2) lama mendjadi ayat (3) baru.

Pasal 2.

(1) Dalam pasal 4 ayat (1) sesudah perkataan „berikut” harus dibatja sebagai dibawah ini :

- I. Urusan Umum.
- II. „ Pemerintahan Umum.
- III. „ Agraria.
- IV. „ Pengairan, djalan-djalan dan gedung-gedung.
- V. „ Pertanian, Perikanan dan koperasi.
- VI. „ Kehewanan.
- VII. „ Keradjinan, perdagangan dalam negeri dan perindustrian
- VIII. „ Perburuhan.
- IX. „ Sosial.
- X. „ Pembagian (Distribusi).
- XI. „ Penerangan.
- XII. „ Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.
- XIII. „ Kesehatan.
- XIV. „ Lalu-lintas dan angkutan bermotor.
- XV. „ Perusahaan.

(2) Dalam lampiran A termaksud dalam pasal 4 ayat (1) pada :
II. Urusan Pemerintahan Umum, ditambah nomor 2 baru jang berbunyi sebagai berikut :

pengawasan berdjalanja peraturan-peraturan jang mengenai keamanan termasuk kepulisian (medebewind):

Nomor 2, 3 dan 4 lama mendjadi nomor 3, 4 dan 5 baru.

Nomor 5 baru herbunji sebagai berikut:

„Urusan kewarga negaraan (medebewind)”

Nomor 6 baru herbunji sebagai berikut:

„Urusan kehotelan dan tourisme”.

Nomor 5 lama mendjadi nomor 7 baru.

V. „Urusan Pertanian dan Perikanan” diganti mendjadi:

„Urusan pertanian perikanan dan koperasi”.

Sesudah bagian Perikanan, ditambah bagian: Koperasi”. meliputi:

„Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahannja”.

VI. „Urusan Keradjinan, Perdagangan dalam Negeri, Perindustrian dan Koperasi”, diganti dengan:

„Urusan keradjinan, perdagangan dalam negeri dan perindustrian”.

VIII. Urusan Perburuhan dan Sosial dan selandjutnja diganti sebagai berikut:

„Urusan perburuhan” meliputi:

1. penerimaan keterangan-keterangan (gegevens) tentang pengangguran dari daerah-daerah otonom dibawahnja, jang diteruskan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind).
2. Segala sesuatu mengenai Statistiek pengangguran pada waktu jang tertentu dilapurkan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind).
3. menjelenggarakan penjerahan pembagian dan pemindahan tenaga dimana diperlukan, mengenai daerahnja masing-masing (medebewind).
4. mengichtiarkan lapang pekerdjaan baru sebagai usaha pembanterasana pengangguran [medebewind].
5. menjelenggarakan penerangan tentang pemilihan vak dan lapang pekerdjaan (medebewind).
6. menjelenggarakan latihan kerdja untuk mempertinggi deradjad ketjakapan vak dari kaum penganggur serta tenaga muda chususnja (medebewind).
7. pengawasan pekerdjaan daerah otonom dibawahnja tentang urusan perburuhan (medebewind).

IX. baru: Urusan Sosial, meliputi:

pimpinan dan pengawasan didaerah-daerah dalam lingkungannja.

IX. lama: Urusan Pengumpulan Bahan Makanan dan Pembagiannja, diganti dengan:

X. baru: Urusan Pembagian (Distribusi), meliputi:

1. mengadakan peraturan tentang tjara pembagian didaerah-daerah;
2. penetapan persentase kenaikan harga pendjualan barang-barang distribusi untuk pengganti beaja 1 dan 2 (medebewind).

X. Lama mendjadi XI baru.

XI. Lama mendjadi XII baru, jang harus dibatja sebagai berikut:

XII. Urusan Pendidikan Pengadjaran dan Kebudajaan, meliputi:

1. mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah rendah, ketjuala sekolah-sekolah rakjat latihan dan memberi subsidi kepada sekolah rendah jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir:

2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan Umum tingkat B dan C Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu yang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir :
3. mengusahakan perpustakaan rakjat :
4. Penghubung antara Pemerintah dan gerakan-gerakan pemuda ;
5. memimpin dan memajukan kesenian daerah ;
6. mendirikan kursus-kursus pendidikan pengadjar guna kursus-kursus pengantar kewadajiban beladjar.

XII. Lama mendjadi XIII baru.

XIV. baru : Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Bermotor, meliputi :

1. inspeksi lalu lintas ;
2. Pemeriksaan kendaraan (keuringsdienst) ;
3. bengkel-bengkel Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi ;
4. persediaan alat-alat (magazijn) ;
5. penjelenggaraan angkutan untuk dinas.
6. penjelenggaraan angkutan untuk umum.

XIV. Lama mendjadi XV baru.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.
Presiden Republik Indonesia,
(Pemangku Djabatan)

ASSAAT.

Menteri dalam Negeri,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada
tanggal 14 Agustus 1950.

Menteri Kehakiman,

A. G. PRINGGODIGDO.